

PERUBAHAN – PERPRES - KEMENPPPA

2023

PERPRES NO. 7, BN 2023/NO. 15, 6 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan perubahan strategi untuk melakukan penataan struktur organisasi guna mengoptimalkan organisasi yang responsif, efisien, dan efektif dengan melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan dinamika organisasi dan perkembangan hukum;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 32 Tahun 2021; Perpres No. 65 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Presiden ini mengatur penyederhanaan organisasi dengan merampingkan struktur organisasi. Perampingan struktur merupakan hasil dari penataan kelembagaan yang menunjukkan bahwa perlu dilakukannya optimalisasi terhadap penyelenggaraan fungsi Kemen PPPA yang terintegrasi dan komprehensif.

Perubahan dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi partisipasi masyarakat ke dalam pelaksanaan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Dalam Pasal 30A Perpres Nomor 7 Tahun 2023, menyebutkan bahwa lingkup partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi Partisipasi Masyarakat tidak dihapuskan tapi diintegrasikan ke dalam semua tugas fungsi di kedeputan di KemenPPPA, sehingga seluruh deputi di KemenPPPA secara sinergis dan terpadu melaksanakan lingkup partisipasi masyarakat sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2023